



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN PANCUNG SOAL

Jln. Inderapura, Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25671
Laman: <https://pancungsoalkec.pesisirselatankab.go.id/> pos-el: kec.panso@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL NOMOR : 900/ Q2.1/Kpts/CPS-PS/2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA CAMAT PANCUNG SOAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Kecamatan Pancung Soal dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Jangka menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan yang spesifik, relevan dan terukur;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b diatas,perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dengan Keputusan Camat Pancung Soal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KESATU

: Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja Tahunan Kantor Camat Pancung Soal;
- b. Penetapan Kinerja Kantor Camat Pancung Soal;
- c. Laporan Kinerja Kantor Camat Pancung Soal;

KETIGA

: Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Inderapura
Pada Tanggal : 07 Januari 2026


CAMAT PANCUNG SOAL,
MUKHTAR IS, SE
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19680611 199303 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (good governance) seiring dengan semangat untuk mewujudkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran. Hal ini disebabkan karena prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah no performance, no money (apabila tidak ada kinerja atau tidak berkinerja, maka tidak ada uang atau tidak memperoleh anggaran). Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan good governance dan result oriented government, perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan dan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja. Dengan demikian, perencanaan anggaran yang disusun betul-betul merupakan "penganggaran berbasis kinerja", yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukannya penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud yaitu:

- a) Untuk memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan tujuan dari penetapan IKU Pemerintah Daerah adalah sebagai pedoman bagi:

- a) Penetapan rencana kinerja tahunan instansi pemerintah;
- b) Penyusunan rencana kerja dan anggaran instansi pemerintah;
- c) Penyusunan dokumen penetapan kinerja instansi pemerintah;
- d) Pengukuran kinerja instansi pemerintah;
- e) Pemantauan kinerja instansi pemerintah;
- f) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
- g) Penyusunan evaluasi pencapaian kinerja instansi pemerintah.

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan dan penetapan IKU Kecamatan Pancung Soal mengacu kepada beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026.

BAB II

PENETAPAN DAN PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT PANCUNG SOAL

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu.

2.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Pancung Soal Tahun 2026

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Formula	2026
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(9)
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Indek Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB(80)
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
			Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	75
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Pemerintahan Nagari Yang Memiliki Administrasi Dan Kinerja Baik	Jumlah Nagari yang Memiliki Administrasi dan Kinerja baik x 100 % Jumlah Nagari yang di Evaluasi	85%
				Angka Kemiskinan Ekstrem	-	0%
				Prevalensi Stunting (Eppgbm)	Jumlah Penderita Stunting x 100% Jumlah Penduduk	5,5%
2.	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman Tenram dan Dinamis	Indeks Kebahagiaan masyarakat	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase konflik yang diselesaikan	Jumlah Konflik yang diselesaikan x 100% Jumlah Konflik yang dilaporkan	90%

2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

Agar seluruh stakeholder Kecamatan Pancung Soal memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Kecamatan Pancung Soal tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formulasi	: Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber data	: Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
Penanggung jawab	: Kecamatan Pancung Soal

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Formulasi	: $\frac{\sum \text{Layanan yang tepat waktu}}{\sum \text{seluruh layanan}} \times 100\%$
Sumber data	: Laporan Kasi Pelayanan
Penanggung jawab	: Kecamatan Pancung Soal

3. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.
Formulasi	: Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA
Sumber data	: Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri
Penanggung jawab	: Kecamatan Pancung Soal

4. Persentase Pemerintahan Nagari Yang Memiliki Administrasi dan Kinerja Baik

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Merupakan persentase Nagari yang Memiliki Administrasi dan Kinerja baik.
Formulasi	:	$\frac{\sum \text{Nagari yang Memiliki Administrasi dan Kinerja baik}}{\sum \text{Seluruh Nagari}} \times 100\%$
Sumber data	:	Laporan Kasi Pemerintahan
Penanggung jawab	:	Kecamatan Pancung Soal

5. Prevalensi Stunting (Eppgbm)

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Merupakan persentase penderita stunting
Formulasi	:	$\frac{\sum \text{Penderita Stunting}}{\sum \text{Penduduk Kecamatan Pancung Soal}} \times 100\%$
Sumber data	:	Laporan Kasi Kesejahteraan Sosial
Penanggung jawab	:	Kecamatan Pancung Soal

6. Persentase konflik yang diselesaikan

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Merupakan persentase konflik yang dapat diselesaikan
Formulasi	:	$\frac{\sum \text{Konflik yang diselesaikan}}{\sum \text{Konflik yang dilaporkan}} \times 100\%$
Sumber data	:	Laporan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Penanggung jawab	:	Kecamatan Pancung Soal

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Penyusunan dokumen penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini akan dapat menjadi pedoman bagi penetapan kinerja, pengukuran dan pemantauan, penyusunan laporan akuntabilitas serta penyusunan evaluasi capaian kinerja Kantor Camat Pancung Soal. Beberapa point penting yang dapat disimpulkan antara lain :

1. Reformasi Birokrasi Kecamatan menunjukkan arah perbaikan
2. Kualitas Pelayanan Publik meningkat secara bertahap
3. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tetap menjadi fokus utama
4. Keamanan dan ketertiban wilayah relatif stabil
5. Pemberdayaan masyarakat dan efektifitas pemerintahan nagari diperkuat

3.2. Saran

Dalam penetapan IKU ini diharapkan antara lain:

1. Memperkuat reformasi birokrasi dan kinerja aparatur
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Meningkatkan kepuasan masyarakat
4. Penguatan keamanan dan ketertiban wilayah
5. Penguatan pemerintahan nagari

**CAMAT PANCUNG SOAL,**
MUKHTAR IS, SE
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19680611 199303 1 006